|  |
| --- |
|  **PERJANJIAN KERAHASIAAN** **(*Non Disclosure Agreement*)** **ANTARA** **PT. PERURI DIGITAL SECURITY** **DAN** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****TENTANG KERAHASIAAN INFORMASI PENERAPAN LAYANAN PRODUK DIGITAL PERURI DAN/ATAU LAYANAN METERAI ELEKTRONIK** Nomor Pihak Kesatu : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Nomor Pihak Kedua : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Perjanjian Kerahasiaan ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, bulan \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tahun dua ribu dua puluh dua (\_\_\_-\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_) (selanjutnya disebut “**Tanggal Efektif**”), oleh dan antara:  |
| 1. **PT. PERURI DIGITAL SECURITY**, suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar tercantum dalam akta notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, Sarjana Hukum, Nomor : 22 tanggal 15 september 2011 dan berkedudukan hukum di Jalan Sunan Kalijaga No. 65 B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, dalam hal ini diwakili oleh Tetty Herawati Siregar selaku Direktur Utama berdasarkan akta notaris Dessi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Nomor 09 tanggal 19 November 2021 dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Peruri Digital Security, selanjutnya disebut  **PIHAK KESATU.**

 1. **PT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** suatu badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar tercantum dalam akta notaris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Nomor : \_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dan berkedudukan hukum di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalam hal ini diwakili oleh \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ selaku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ berdasarkan akta notaris \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Nomor \_\_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, selanjutnya disebut  **PIHAK KEDUA.**
 |
| **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dapat disebut sebagai **“PIHAK”** dan secara bersama-sama disebut sebagai **“PARA PIHAK”**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: |
| 1. **PIHAK KESATU** merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki kompetensi di bidang Jasa ICT Solution, Jasa Layanan Transaksi Pembayaran Digital (SmartCard), Jasa Pengamanan Digital Data dan Informasi (Personalisasi), Jasa Otorisasi Digital berdasarkan akta pendirian nomor 22 tanggal 15 september 2011 serta sebagai *Authorized* Distributor atas Layanan Produk Digital Peruri dan Layanan Meterai Elektronik.
2. **PIHAK KEDUA** adalah …………..
3. Setiap Pihak yang melakukan pengungkapan Data kepada Pihak lainnya disebut sebagai “Pihak Pengungkap”dan setiap Pihak yang menerima Data dari Pihak lainnya selanjutnya disebut sebagai “Pihak Penerima”.
4. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menjalin kerjasama dalam pertukaran informasi potensi bisnis dan penerapan teknologi Layanan Produk Digital Peruri dan/atau Layanan Meterai Elektronik **(“Tujuan”)** dengan syarat dan kondisi yang diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri;
5. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjaga dan mengungkap informasi yang bersifat rahasia milik **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan dokumen-dokumen perusahaan, produk dan layanan secara umum berkenaan dengan Kerja Sama dalam kegiatan dan keperluan pelaksanaan, dengan data/informasi sebagai berikut (selanjutnya disebut “Ringkasan Eksekutif”):
6. Informasi mengenai klasifikasi dokumen yang akan memerlukan Layanan Produk Digital Peruri dan/atau Layanan Meterai Elektronik;
7. *Business process* perihal penerapan Layanan Produk Digital Peruri dan/atau Layanan Meterai Elektronik di lingkungan saluran distribusi dan pemasaran yang dimiliki PT. Peruri Digital Security;
8. *Integration test* dan *use case business***,** denganakses terhadap API Sandbox milik Peruri dalam kurun waktu tertentu yang sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Peruri jika terjadi pelanggaran hukum dan teknis dan/atau tidak aktif maksimal 14 hari kalender pasca diberikannya akses. Pemberian akses ulang dapat dilakukan jika Peruri menyetujui permohonan ulang atas akses tersebut.
9. Informasi penting lainnya yang diperlukan **PARA PIHAK** dan berkaitan dengan pertukaran informasi potensi bisnis dan teknologi terkait Kerja Sama.
10. Bahwa berdasarkan butir 4 dan butir 5 diatas, dalam rangka melindungi data/informasi terhadap tindakan pengungkapan rahasia, praktik persaingan usaha tidak sehat dan/atau penyalahgunaan diluar kepentingan kerjasama **PARA PIHAK**, perlu dibuat dan diatur Perjanjian Kerahasiaan yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 |
| Sehubungan dengan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian ini dengan kesepakatan, ketentuan dan syarat sebagai berikut: |
| **PASAL 1****DEFINISI**1. **“Informasi Rahasia”** adalah segala informasi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini yang terdokumentasi baik secara tertulis maupun elektronik, tersimpan dan dapat dibaca secara langsung maupun menggunakan media mesin, perangkat elektronik, dalam bentuk fisik lainnya, ataupun secara lisan serta segala Informasi/data rahasia tersebut diterima oleh **PARA PIHAK** dan secara jelas diberi tanda “Rahasia”, “Milik Pribadi”, “Terbatas” atau dengan cara lain yang menunjukkan kerahasiaan atau kepemilikan. Informasi yang bersifat rahasia milik **PARA PIHAK** adalah informasi yang berhubungan dengan Ringkasan Eksekutif, informasi bisnis, perbankan, keuangan, teknis, perangkat lunak, demo program, rutinitas, algoritma, sistem komputer, teknik, dokumentasi, design, prosedur, rumus pengetahuan tentang teknologi, penemuan, ciptaan, perbaikan, pengembangan, konsep, rekaman, catatan, data-data, pesan/memo, laporan, gambar, rencana, strategi pemasaran, daftar dan kebijakan harga, serta daftar pelanggan atau bentuk-bentuk informasi lainnya baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang diberikan oleh **PARA PIHAK.**
2. **“Tujuan”** adalah Informasi Rahasia yang diberikan oleh Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerima dalam rangka untuk mengungkapkan informasi tertentu sehubungan dengan implementasi kerja sama.
3. **“Para Wakil”** adalah mencakup para pegawai, direktur, komisaris, pemegang saham, agen, konsultan, penasihat, induk perusahaan (*holding company*), anak perusahaan atau afiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
4. Informasi yang bersifat rahasia milik **PARA PIHAK** tidak termasuk informasi yang:
5. Merupakan atau menjadi milik umum bukan karena kesalahan **PARA PIHAK**;
6. Diperoleh secara sah dari sumber lain selain **PARA PIHAK** yang bebas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya;
7. Sebelumnya diketahui **PARA PIHAK** tanpa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya, sebagaimana dibuktikan dengan catatan tertulis;
8. Secara tegas dibebaskan dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini oleh **PARA PIHAK**;
9. Diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perintah, putusan hakim, atau permintaan oleh badan resmi lain dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang terkena kewajiban untuk mengungkapkan tersebut wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya dan membuat usaha yang wajar untuk memperoleh perintah yang diperlukan untuk melindungi informasi yang bersifat rahasia itu agar tidak terungkap; dan
10. Data, informasi, atau dokumen terkait produk yang telah dikembangkan **PARA PIHAK** secara mandiri, yang mungkin serupa dengan data, informasi, atau dokumen milik **PARA PIHAK**.

**Pasal 2****UJI COBA (*PROOF OF CONCEPT*)**1. Dalam rangka proses Uji Coba/*Proof of Concept* (“POC”), Pihak Pengungkap bertindak sebagai pemberi Informasi dan Pihak Penerima bertindak sebagai penerima Informasi.
2. Pihak Pengungkap akan memberikan Informasi kepada Pihak Penerima berupa pemasangan aplikasi Layanan Produk Digital Peruri dan/atau Layanan Meterai Elektronik dan kegunaan dari aplikasi Layanan Produk Digital Peruri dan/atau Layanan Meterai Elektronik dalam proses POC.
3. Pihak Pengungkap bertindak sebagai *root* atau *admin* sehingga hanya Pihak Pengungkap yang memiliki hak untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan (*setting*) dan konfigurasi pada aplikasi Layanan Produk Digital Peruri dan/atau Layanan Meterai Elektronik.
4. Sehubungan dengan proses POC dan pelaksanaan perjanjian kerahasiaan ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan Pasal 5.
 |
| **PASAL 3****KERAHASIAAN INFORMASI**Sehubungan dengan pengungkapan Informasi yang bersifat rahasia milik Pihak Pengungkap, maka Pihak Penerima wajib:1. Menyetujui bahwa Informasi Rahasia yang diterimanya akan dijaga dengan sebaik-baiknya dan Pihak Penerimaserta Para Wakilnya serta tidak akan mengungkapkan, menyalurkan, menyalin dan/atau menggunakan Informasi Rahasia kecuali untuk Tujuan dari Perjanjian;
2. Menggunakan Informasi yang diterima hanya untuk pertukaran informasi potensi bisnis dan teknologi terkait Kerja Sama dan tidak akan mengungkapkan Informasi kepada pihak lainnya yang tidak berkepentingan baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam jangka waktu pada Periode Perjanjian, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Pengungkap;
3. Membatasi akses terhadap Informasi tersebut kepada para pegawai atau perusahaan afiliasinya yang memang memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi tersebut dan memberitahukan kepada para pegawai atau perusahaan afiliasinya yang telah memperoleh informasi tersebut mengenai kewajiban mereka menurut Perjanjian ini. Pihak Penerima tidak boleh mengungkapkan atau memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap, kecuali: (a) kepada, Para Wakil yang perlu untuk mengetahuinya dan dengan ketentuan Para Wakil tersebut setuju untuk terikat pada ketentuan Perjanjian ini seolah-olah Para Wakil tersebut tercantum sebagai pihak dalam Perjanjian ini serta menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk Tujuan, atau (b) dimana pengungkapan tersebut disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perintah pengadilan, otoritas pemerintah, atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan pasar modal yang berlaku. Masing-masing **PIHAK** harus bertanggung jawab untuk setiap pelanggaran atas Perjanjian ini yang dilakukan oleh Pihak Penerima dan/atau Para Wakilnya, sepanjang pelanggaran atas Perjanjian ini merupakan tindakan, kesalahan, atau kelalaian Pihak Penerima dan/atau Para Wakilnya;
4. Menyetujui untuk tidak menjual, mengembangkan, menggunakan atau dengan cara lain mengeksploitasi produk-produk, jasa-jasa, dokumen-dokumen atau informasi yang berisi tentang atau berdasarkan pada Informasi Rahasia. Perjanjian ini tidak menghalangi suatu **PIHAK** untuk membuat, menggunakan, memasarkan, memberikan lisensi, atau menjual setiap teknologi, produk, atau barang yang dikembangkan secara mandiri, baik yang serupa atau berhubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan berdasarkan Perjanjian ini, dengan ketentuan **PIHAK** tersebut dapat membuktikan bahwa **PIHAK** tersebut tidak melakukannya dengan melanggar Perjanjian ini.
5. Mempergunakan Informasi tersebut dengan tingkat kehati-hatian yang sama dengan yang digunakannya untuk melindungi informasi rahasianya sendiri (namun dalam segala hal tidak kurang dari tingkat kehati-hatian yang wajar) untuk mencegah adanya pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut.
6. Atas penemuan sesuatu pengungkapan yang tidak tepat atau penggunaan yang tidak sah atas informasi tersebut maka dengan segera akan melakukan usaha yang layak untuk mencegah sesuatu pengungkapan atau penggunaan yang tidak benar lebih lanjut terhadap informasi tersebut;
 |
| **PASAL 4****JANGKA WAKTU** 1. Perjanjian ini berlaku pada saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut di awal Perjanjian ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal efektif (selanjutnya disebut “**Periode Perjanjian**”).
2. Setelah Periode Perjanjian dan/atau sesuai dengan permintaan dari **PARA PIHAK**, maka Pihak Penerima akan berhenti untuk menggunakan informasi yang diterimanya dan akan mengembalikan informasi tersebut kepada Pihak Pengungkap, termasuk salinan dari informasi tersebut dan akan memusnahkan semua data/informasi tersebut dengan disaksikan petugas/perwakilan **PARA PIHAK**;
3. Perjanjian Kerahasiaan ini dapat berakhir apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhir Perjanjian dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerahasiaan ini tanpa keterikatan waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
4. **PARA PIHAK** setuju bahwa syarat dan ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini.
 |
| **PASAL 5****JAMINAN KERAHASIAAN INFORMASI**1. **PARA PIHAK** menjamin memiliki hak yang sama untuk memberikan atau mengungkapkan Informasi dan menjamin bahwa pengungkapan Informasi tersebut tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak lain atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila terdapat pembukaan informasi dilakukan secara tidak sah baik oleh salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK**, maka **PIHAK** yang membuka informasi tersebut segera memberitahukan ke **PIHAK** lainnya dan melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyelesaian tuntas jika akan menimbulkan potensi dan/atau sudah terjadi masalah.
3. Pihak Pengungkap menjamin akan menggunakan data dan/atau informasi Pihak Penerima yang mungkin akan diakses oleh Pihak Pengungkap atau dapatkan dan/atau diketahui selama pelaksanaan pekerjaan dalam mengetahui segala bentuk *password* dan data secara terbatas semata-mata untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
4. **PARA PIHAK** menjamin tidak akan menggunakan, menggandakan, mereplikasi atau menduplikasi Informasi yang diterima tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pengungkap dalam Perjanjian ini.
5. Pihak Penerima menjamin kerahasiaan atas Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab secara hukum terhadap segala kerugian, klaim, tuntutan, dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari serta membebaskan Pihak Pengungkap dari segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan yang mungkin muncul di kemudian hari atas terbukanya Informasi Rahasia dimaksud, selama atas segala kerugian, klaim, tuntutan dan gugatan tersebut dapat dibuktikan secara nyata merupakan kesalahan Pihak Penerima.
 |
| **PASAL 6****HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**1. Hak kekayaan intelektual milik Pihak Pengungkap yang terkandung dalam Informasi milik Pihak Pengungkap dan diungkapkan kepada Pihak Penerima sepenuhnya akan tetap dan selalu menjadi milik Pihak Pengungkap dan berlaku sebaliknya.
2. Pengungkapan Informasi tidak dapat diartikan sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual milik Pihak Pengungkap kepada Pihak Penerimadan berlaku sebaliknya.
3. Aplikasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) merupakan hak kekayaan intelektual milik Pihak Pengungkap.

**PASAL 7SANKSI DAN GANTI RUGI**Dalam hal **PARA PIHAK**, karyawannya atau perusahaan afiliasinya terbukti melakukan pelanggaran Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang melanggar Perjanjian ini bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul. |

|  |
| --- |
| **PASAL 8****PERBUATAN YANG DILARANG DAN SANKSI*** 1. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik, **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian baik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pengurus, Afiliasi, karyawan Para Pihak antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan/atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan/atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan/atau kelompoknya yang diduga dan/atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam kerjasama ini.
	2. **PARA PIHAK** sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses kerjasama ini bebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut Para Pihak juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak.
	3. Dalam hal salah satu **PIHAK** terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini, maka **PIHAK** yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengakhiri kerjasama ini.

**PASAL 9****PENYELESAIAN PERSELISIHAN**1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Indonesia.
2. Terkait dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menyelesaikan setiap sengketa yang dapat timbul melalui musyawarah untuk mufakat.
3. Apabila perselisihan antara **PARA PIHAK** tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI. Arbitrase akan diselesaikan oleh 3 (tiga) orang Arbiter yang ditunjuk **PARA PIHAK**.
 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pasal 10****KORESPONDENSI**1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| **PDS** | PT. PERURI DIGITAL SECURITYJalan Sunan Kalijaga No 65 B, Jakarta Selatan 12160Telp. : 021 2709 4539e-mail : info@peruridigit.co.idAttn. : Muhammad Daud (AVP Corporate Strategy) |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Telp. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_e-mail : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Attn. : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

1. Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
3. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir internal masing-masing **PIHAK** dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani **PARA PIHAK** atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing **PIHAK** di bagian penerimaan surat.

Jika **PARA PIHAK** bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan sudah harus diterima oleh **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh **PIHAK** lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.**PASAL 11****PERUBAHAN PERJANJIAN**(1) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya. (2) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini beserta perubahan-perubahannya, akan diatur lebih lanjut atas dasar permufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk addendum untuk ditandatangani **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini termasuk lampiran-lampiran dalam pemenuhan dan kelengkapan Perjanjian. |
| **PASAL 12****PEMUTUSAN PERJANJIAN**Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian yang telah disetujui **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dan disetujui tanpa perlu menunggu keputusan pengadilan berwenang.**Pasal 13 KETENTUAN LAIN-LAIN**1. Dalam hal di kemudian hari dibutuhkan dokumen fisik asli atas Perjanjian ini yang telah ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersedia untuk membuat dokumen fisik asli atas Perjanjian ini dengan tanda tangan basah yang ditandatangani diatas meterai.
2. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.
 |
| Demikian Perjanjian Kerahasiaan ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup yang mana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

|  |  |
| --- | --- |
| **PT. PERURI DIGITAL SECURITY****TETTY HERAWATI SIREGAR**Direktur Utama | **PT. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 |